




# **STANDAR MUTU SUMBER DAYA MANUSIA**

**PUSAT PENJAMIN MUTU**





**STIK SITI KHADIJAH**


**JL. DEMANG LEBAR DAUN PAKJO PALEMBANG**




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 2 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>


**STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)  
STIK SITI KHADIJAH**


Dirumuskan oleh : Tim Perumus	Tanda Tangan   Hamrie Majid, SE
Diperiksa oleh : Wakil Ketua II	Tanda Tangan   Ns. Setiawan, S.Kep., M.Kes
Ditetapkan Oleh : Ketua STIK Siti Khadijah	Tanda Tangan   Dr. dr. H. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes
Dikendalikan Oleh : Ka. PPM	Tanda Tangan   Ika Savitri, SKM., M.Epid


Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM  
--	--


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 3 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

<b>1. VISI, MISI, TUJUAN DAN NILAI-NILAI STIK SITI KHADIJAH</b>	<b>VISI</b>  Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Islami dan Unggul dalam menghasilkan lulusan tenaga kesehatan, kompeten dan mampu bersaing di tingkat nasional tahun 2022.
	<b>MISI</b>  1. Menyelenggarakan Proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan . 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan IPTEK di bidang kesehatan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Menyelenggarakan kemitraan dalam pengembangan TriDharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.
	<b>TUJUAN</b>  1. Menghasilkan lulusan yang islami, unggul dan kompeten dalam bidang kesehatan. 2. Menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian masyarakat yang mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 4. Terlaksananya kemitraan dalam pengembangan tridharma perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri.


Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 4 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>


	<b>SASARAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan mutu pendidikan dengan implementasi kurikulum, peningkatan sistem penjaminan mutu, sistem tata pamong dan tata kelola serta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas serta profesional dalam kegiatan akademik maupun non akademik serta sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tri Dharma.</li> <li>2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara berkualitas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.</li> <li>3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berkontribusi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</li> <li>4. Menjalin kerjasama kemitraan yang profesional untuk penguatan sistem kelembagaan di tingkat lokal, nasional, dan international dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</li> </ol>
<b>2. RASIONAL</b>	Program studi di lingkungan STIK Siti Khadijah Palembang mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.
<b>3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MEMENUHI ISI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Wakil Ketua I, II, dan III</li> </ol>
Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	
Paraf PPM 	

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 5 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>


<b>STANDAR</b>	3. Ka. PPM 4. Ka. Program Studi 5. Alumni 6. Stake Holder Internal dan External
<b>4. DEFINISI ISTILAH</b>	<p>Di dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 27 dan 28</p>
<b>5. PERNYATAAN ISI STANDAR</b>	1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen program diploma tiga dan Strata satu harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan


Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 6 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>


	<p>dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan atau sertifikat profesi.</li> <li>4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.</li> <li>5. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</li> <li>6. Beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran</li> <li>2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran</li> <li>3) Pembimbingan dan pelatihan penelitian</li> <li>4) Pengabdian kepada masyarakat</li> </ol> </li> <li>b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan</li> <li>c. Kegiatan penunjang.</li> </ol> </li> </ol>
--	---

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 7 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	<p>d. Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. Beban kerja dosen adalah 12-16 sks.</p> <p>7. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</p> <p>8. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) Memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.</p> <p>9. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi dosen terdiri dari: studi lanjut, seminar/workshop, hibah dana, jenjang karir, dan studi banding nasional/internasional.</p> <p>10. STIK dan Program Studi menetapkan 100% dosen tetap bergelar minimal magister dan 50% dosen tetap bergelar doktor.</p> <p>11. STIK dan Program Studi menetapkan lebih dari 20% dosen tetap memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.</p> <p>12. STIK dan Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : <math>\leq 20</math>.</p>
--	---


Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 8 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>


	<p>13. Kehadiran mengajar dosen <math>\geq 100</math> % dari jumlah kehadiran yang direncanakan.</p> <p>14. Pencapaian prestasi atau reputasi dosen (misalnya prestasi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) ditingkat nasional <math>\geq 50</math> % dari jumlah dosen Program Studi.</p> <p>15. Keikutsertaan dosen tetap dalam organisasi keilmuan atau organisasi profesi <math>\geq 90</math> % dari jumlah dosen Program Studi.</p> <p>16. STIK dan Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.</p> <p>17. Tenaga kependidikan (tenaga administrasi) memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>18. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>19. STIK menjamin hak dosen dan tenaga penunjang atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.</p> <p>20. STIK Siti Khadijah Palembang dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan standar kualifikasi akademik dan kompetensi.</p>
--	---


Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--




	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 9 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	<p>21. Sistem seleksi/ perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan berbasis meritokrasi.</p> <p>22. Upaya pengembangan dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan terdiri dari: studi lanjut, seminar/ workshop, hibah dana, dan jenjang karir.</p> <p>23. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.</p>
<b>6. STRATEGI</b>	<p>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.</p> <p>2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.</p>
<b>7. INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<p>1. Dosen program studi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 5 KKNi)</p> <p>2. Kecukupan DTPS (Dosen Tetap Program Studi) yang terlibat dalam kegiatan pendidik di Program Studi <math>\geq 6</math></p> <p>3. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademik Lektor Kepala terhadap jumlah DTPS <math>\geq 10\%</math></p>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 10 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Persentase jumlah DTPS dengan jabatan akademi Lektor terhadap jumlah DTPS <math>\geq 30\%</math> dihitung dari minimal 4 tahun SK dosen tetap.</li> <li>5. Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik professional terhadap jumlah DTPS <math>\geq 75\%</math></li> <li>6. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS <math>\leq 10\%</math></li> <li>7. Beban dosen dalam membimbing Tugas Akhir mahasiswa sebagai pembimbing utama. Persentase jumlah pembimbing utama yang membimbing <math>\leq 10</math> mahasiswa terhadap jumlah seluruh pembimbing utama.</li> <li>8. Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan.</li> <li>9. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan</li> <li>10. Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 4 mahasiswa.</li> <li>11. Setiap dosen wajib mengisi Beban Kerja Dosen dilaman sister Perguruan Tinggi baik Dosen yang sudah Tersertifikasi dan Dosen yang belum Tersertifikasi</li> <li>12. Program studi Memiliki Perencanaan Beban Kerja Dosen Setiap semester yang disesuaikan pada PD Dikti dan Sister</li> <li>13. Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh dosen.</li> </ol>
--	--

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 11 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	<p>14. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 orang.</p> <p>15. Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK dan Jenjang Jabatan Akademik Minimal Asisten Ahli sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020</p> <p>16. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>17. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>18. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.</p> <p>19. STIK memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi</p> <p>20. Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku.</p> <p>21. Persentase dosen tetap yang berpendidikan S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar nasional Perguruan tinggi</p> <p>22. Persentase dosen tetap yang memiliki asisten ahli dan lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar SNPT.</p>
--	---

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 12 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>


	<p>23. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1: 20 (untuk bidang eksakta)</p> <p>24. Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional</p> <p>25. Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equiva-lent</i>): 12 SKS.</p> <p>26. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali.</p> <p>27. Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun</p> <p>28. STIK memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk mening-katkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir).</p> <p>29. Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai</p> <p>30. STIK memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium Keperawatan/Kebidanan/ Farmasi</p> <p>31. STIK memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang</p>
<b>8. INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN</b>	<p>1. Presentase dosen tidak tetap <math>\leq</math> 10% jumlah dosen tetap</p> <p>2. Keterlibatan Seluruh dosen aktif dalam organisasi profesi</p>

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--


	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 13 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

	3. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan Dosen dan Tendik terhadap pelayanan manajemen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
<b>9. DOKUMEN TERKAIT</b>	1. Statuta STIK Siti Khadijah 2. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah dan Prodi 3. Rencana Operasional STIK Siti Khadijah dan Prodi 4. Pedoman Akademik Program Studi STIK Siti Khadijah 5. Pedoman BKD STIK Siti Khadijah Palembang 6. Pedoman Kepegawaian STIK Siti Khadijah Palembang
<b>10. REFERENSI</b>	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 7. Peraturan Presiden 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Statuta STIK Siti Khadijah 9. Rencana Induk Pengembangan STIK Siti Khadijah 10. Rencana Strategis STIK Siti Khadijah

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--

	<b>SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SITI KHADIJAH</b>	<b>KODE</b>	
		<b>STIK.SK-SM.D.02.030</b>	
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)</b>	<b>Halaman 14 dari 14</b>	
		<b>Tanggal : 20 Maret 2020</b>	
<b>BAGIAN</b>	<b>PUSAT PENJAMIN MUTU</b>	<b>Revisi</b>	<b>01</b>

11. VERIFIKASI	Dokumen standar mutu ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIK Siti Khadijah.
----------------	--

Dokumen Mutu ini milik <b>STIK Siti Khadijah</b> dan <b>TIDAK DIPERBOLEHKAN</b> dengan cara dan alasan apapun membuat Salinan tanpa seizin Ketua Pusat Penjamin Mutu	Paraf PPM 
--	--